

**RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
TAHUN 2020 – 2024**

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
JL. CIKPAYANG NO. 5 KOTA BANDUNG 40611**



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG

Jalan Cikapayang No.5 Bandung 40116

Telepon (022) 4219305 / Fax (022) 4219305 email : kkpbandung@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG

NOMOR : HK. 02.03/1/1973/2020

TENTANG

RENCANA AKSI KEGIATAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG TAHUN 2020-2020

- Menimbang : bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 – 2024 dan Rencana Aksi Program PP dan PL tahun 2020 – 2024, perlu disusun Rencana Aksi Kegiatan tahun 2020 - 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 pengganti Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2015);

6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005- 2025;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2349/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG TAHUN 2020-2024**

KESATU : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung tahun 2020-2024 merupakan Dokumen perencanaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung selama lima tahun yang berisikan upaya yang akan dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung untuk mencapai indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024).

KEDUA : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung tahun 2020-2024 digunakan sebagai salah satu pedoman bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung dalam penyusunan perencanaan tahunan (RKAKL).

KETIGA : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung tahun 2020-2024 digunakan sebagai salah satu pedoman penilaian laporan

Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 28 Agustus 2020
Kepala KKP Kelas II Bandung



RESKISANDI

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan

KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekekarantinaan di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi kepala subbag dan seksi dibawah Satuan kerja, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, 28 Agustus 2020

Kepala KKP Kelas II Bandung



Dr. Resi Arisandi, M.M.
NIP. 197306292002121003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

B. Kondisi Umum

Secara umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung telah berhasil mencapai target dan indikator yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Dari 12 indikator pada perjanjian kinerja KKP Kelas II Bandung Tahun 2019, semuanya telah mencapai/melebihi target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja 174,65%. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun 2018, maka rata-rata capaian tahun 2019 (174,65%) lebih rendah dari tahun 2018 (229%). Adapun uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut: capaian sebagai berikut:

139,18% Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan dengan kegiatan penerbitan dokumen PHQC, SSCEC/SSCC untuk mencapai hal tersebut diharapkan melakukan pemeriksaan alat angkut (kapal) yang sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan berkoordinasi kepada pengguna jasa terkait informasi dan dokumen kapal dan penyediaan dokumen generate dan perbaikan jaringan internet kantor terkait gangguan dalam akses aplikasi Sinkarkes agar tidak terhambat pelayanan penerbitan sertifikat kesehatan kapal. 117,65% Persentase respon sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP, 109,04% Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dengan kegiatan penerbitan dokumen COP dan pengawasan dokumen General Declaration dan surveilans rutin dipintu masuk negara, evaluasi yang diharapkan yaitu peningkatan kapasitas dan sarana dalam Pelayanan Keekarantinaan di pintu masuk negara, 100% jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus melalui kegiatan Arus mudik lebaran, Natal dan Tahun baru yang dilaksanakan di dua tempat yaitu di area Bandara Husein sastranegara dan Bandara Internasional Kertajati Majalengka, 100% Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah, 100% Jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan, 100% Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi

100% Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area, 116,60% Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung, 100% Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, 833% Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P, 100% Jumlah pengadaan sarana prasarana.

Tantangan utama Pelayanan Keekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah adalah meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan yakni Kegiatan

surveilans epidemiologi melalui pengawasan faktor risiko pada kedatangan alat angkut (pesawat/kapal laut) baik dari luar maupun dalam negeri dan tidak ditemukan suspek dan atau kasus PHEIC (Public Health Emergency of International Concern).

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu dukungan SDM merupakan faktor kekuatan bagi KKP. SDM yang diperlukan tidak hanya yang memiliki kemampuan managerial yang baik, namun penting juga didukung oleh sumber daya teknis yang handal di dalam penyusunan program maupun dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Distribusi pegawai KKP Kelas II Bandung sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 sebanyak 67 orang ditambah dengan tenaga staf PPNNP sebanyak 41 orang (baik sebagai sopir, satpam maupun tenaga pramubakti (tenaga teknis)). Adapun rincian sumber daya manusia di KKP Kelas II Bandung, sebagai berikut:

❖ Menurut jabatan

- Jabatan struktural : 5 orang
- Staf/Jabatan Fungsional
 - Jabatan Fungsional Tertentu : 10 orang
 - Jabatan Fungsional Umum : 52 orang

❖ Menurut golongan

- Golongan II : 8 orang
- Golongan III : 54 orang
- Golongan IV : 5 orang

❖ Menurut pendidikan

- SLTA : 2 orang
- D1 : 3 orang
- D3
 - D3 Kesehatan : 14 orang
 - D3 Man. Informatika : 2 orang
- Sarjana (S1) : 28 orang
- S2 : 17 orang

❖ Menurut Jenis Kelamin

- Laki-laki : 33 orang
- Perempuan : 34 orang

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Permenkes RI nomor 356 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan maka KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP Kelas II Bandung menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kekarantinaan;
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
- e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
- f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
- g. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
- h. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;

- j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
- k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan
- o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara

Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis

bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga.

C. Potensi dan Permasalahan

PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*) adalah kedaruratan kesehatan (KLB) yang meresahkan dunia menjadi tantangan dalam Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah salah satu kegiatan yakni Deteksi dini kejadian penyakit dan factor risiko orang, barang, alat angkut dan lingkungan yang berada di pelabuhan/bandara masih belum optimal hal ini dikarenakan belum semua tenaga yang dimiliki memahami SOP yang ada dan memiliki keterampilan dalam menghadapi dan menangani kasus PHEIC, belum lengkapnya peralatan medis yang dimiliki untuk menghadapi kejadian PHEIC, belum adanya ruang pemeriksaan khusus termasuk ruang isolasi baik di bandara maupun pelabuhan untuk penderita kasus PHEIC dan Belum optimalnya jejaring kerjasama dan kemitraan dalam rangka menjalankan tupoksi.

Potensi penyelesaian masalah yaitu peningkatan core capacities KKP Kelas II Bandung dengan penyusunan Rencana *emergency response*, melakukan *assesment* dan memberikan pelayanan bagi yang sakit dalam ruang khusus, Menyediakan fasilitas karantina bila diperlukan, Melaksanakan *deratting*, desinfeksi, dekontaminasi pada bagasi, kargo, kontainer dengan benar, Menyediakan akses terhadap peralatan yang diperlukan, menyiapkan petugas dengan perlindungan diri guna merujuk penumpang dengan infeksi, pemenuhan sarana dan prasarana penanganan PHEIC, meningkatkan jejaring kerjasama dan kemitraan dalam rangka menjalankan tupoksi baik lintas program maupun lintas sektor dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sehingga faktor resiko penyakit di pintu masuk dapat dikendalikan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka *stunting* pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

B. Tujuan

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen pencegahan dan Pengendalian penyakit dalam Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Memiliki tujuan strategis yaitu Meningkatkan Pelayanan Kekeparantaraan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

C. SASARAN STRATEGIS

Dalam mencapai tujuan Strategis ditetapkan sasaran strategis, yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100% pada tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI

Arah kebijakan dan strategi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi ditetapkan arah kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung sebagai berikut:

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko.

Menurut IHR tahun 2005 Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan *Port Health Authority* yang artinya bahwa segala urusan mengenai kesehatan di pelabuhan dan bandara menjadi tanggung jawab Kantor Kesehatan Pelabuhan, yaitu dalam menyelenggarakan pengawasan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi. Dengan meningkatnya perkembangan teknologi alat angkut membuat jarak antar negara seolah semakin dekat dan mobilisasi orang dan barang semakin cepat melebihi masa inkubasi penyakit menular. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit secara global. Untuk mengantisipasi masuk keluarnya ancaman penyakit secara global tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KKP Bandung maka perlu adanya peningkatan kinerja kekarantinaan dan surveilans epidemiologi. Salah satu upaya perlu dilakukan adalah meningkatkan penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko di pintu masuk negara.

2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.

Merupakan upaya untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan terhadap system penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Dengan tujuan menciptakan birokrasi yang profesional dan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani public, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Langkah yang dilakukan dengan berusaha mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan KKP Kelas II Bandung sehingga pelayanan yang diberikan dapat menunjang mewujudkan reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang aktual.

3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia

Sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang pelayanan diperlukan untuk dapat mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara. Dengan upaya pelatihan, legal aspek yang mendukung tupoksi dan pendistribusian tenaga sesuai dengan tupoksi.

4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program

Kordinasi program dilakukan guna mencapai efisiensi keberhasilan program pelayanan yang dilakukan, kolaborasi kegiatan internal di KKP kelas II Bandung dan lintas sektor terkait baik vertical maupun horizontal guna mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara.

D. STRATEGI

Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan factor risiko
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan factor risiko
3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan factor risiko
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
5. Penguatan akuntabilitas
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
7. Kerjasama lintas sector dan program

E. Kerangka regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain:

1. Undang – undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan
2. Undang – undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang – undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 424 Tahun 2007 tentang pedoman upaya kesehatan pelabuhan dalam rangka karantina kesehatan.
9. SOP KIPI (Kejadian Ikutan pasca Imunisasi
10. SOP Layanan terpadu penerbitan sertifikat Vaksinasi Internasional
11. SOP Jejaring Informasi
12. SOP Karantina rumah atau wilayah
13. SOP Pemantauan K3JH
14. SOP Penemuan Kasus
15. SOP Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional
16. SOP Penerbitan Sertifikat Free Pratique
17. SOP Penerbitan SSCEC/SSCC/OME Sailing Permit
18. SOP Pemeliharaan Vaksin
19. SOP Penyimpanan Vaksin
20. SOP Pengadaan Dan Penerimaan Vaksin
21. SOP Rujukan dan Tata Laksana
22. SOP Pendistribusian Vaksin

23. SOP Pengadaan Dan Penerimaan Vaksin
24. SOP Vaksinasi International
25. SOP Pelayanan Surat Keterangan Layak Terbang

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis KKP Kelas II Bandung, beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain:

1. Regulasi tentang terwujudnya pengendalian faktor risiko di Pintu Masuk Negara
2. SOP ijin angkut orang sakit
3. SOP pengawasan penumpang datang dan berangkat
4. SOP Regulasi dalam deteksi dini dipintu masuk negara
5. SOP pengawasan ABK atau crew pesawat
6. SOP pengawasan masyarakat pelabuhan/bandara
7. SOP pengawasan ijin angkut jenzah
8. SOP pengawasan barang bawaan pada pelaku perjalanan internasional
9. SOP pengendalian faktor resiko pada orang, barang dan alat angkut

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung 2020-2024.

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel..

Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan 2.130.016 2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 90% 3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar >80% 4. Nilai kinerja anggaran sebesar 80 5. Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 90 6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 70 7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 80%

B. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024.

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Adalah Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan, Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

a. Pemeriksaan/penapisan orang

Kegiatan yang dilakukan:

- 1) Kekarantinaan surveilans epidemiologi penyakit dan penyakit potensial wabah serta penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali;
- 2) Pengawasan izin angkut orang sakit dan laik terbang
- 3) Pengawasan International Certificate of Vaccination (ICV)
- 4) Pengawasan penumpang datang dan berangkat
- 5) Pengawasan awak/personel alat angkut dalam dan luar negeri
- 6) Pengawasan masyarakat (TKBM, pedagang/penjamah makanan, instansi terkait yang bertugas, Penduduk) di Pelabuhan dan Bandar Udara
- 7) Pemeriksaan kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- 8) Vaksinasi internasional
- 9) Pengujian kesehatan nahkoda/pilot dan anak buah kapal/pesawat udara serta penjamah makanan
- 10) Masyarakat (TKBM, Pedagang/Penjamah Makanan, Instansi Terkait yang Bertugas, Penduduk) di Pelabuhan, Bandar Udara, dan PLBDN yang Berisiko Yang Dilakukan Pemeriksaan (Jumlah Orang yang Diskrining)

b. Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina

Kegiatan yang dilakukan :

- 1) Pengawasan dan tindakan kekarantinaan terhadap kapal, pesawat udara,
- 2) Penerbitan dokumen kesehatan kapal laut, pesawat udara

c. Pemeriksaan barang

Kegiatan yang dilakukan :

- 1) Pengawasan Izin Angkut Jenazah/Abu Jenazah/Kerangka Jenazah
- 2) Pengawasan Barang Bawaan pada pelaku perjalanan

2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

a. Faktor risiko yang dikendalikan pada orang

Kegiatan yang dilakukan :

- 1) Tindakan Observasi
- 2) Tindakan Karantina Pada Orang
- 3) Tindakan Isolasi Pada Orang
- 4) Tindakan Penundaan Keberangkatan Pada Pelaku Perjalanan
- 5) Tindakan Rekomendasi Deportasi Pada Pelaku Perjalanan Kepada Instansi Yang Berwenang
- 6) Pelayanan kesehatan terbatas, rujukan dan gawat darurat medik di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- 7) Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional
- 8) Jumlah penerbitan sertifikat ijin laik terbang
- 9) Jumlah penerbitan sertifikat ijin angkut orang sakit

b. Faktor risiko yang dikendalikan pada barang

Kegiatan yang dilakukan :

- 1) Rekomendasi Tindakan Disinseksi Pada Barang
- 2) Rekomendasi Tindakan Dekontaminasi Pada Barang
- 3) Rekomendasi Penundaan Keberangkatan Pada Alat Angkut yang Memiliki Faktor Risiko Kesehatan
- 4) Rekomendasi Pemusnahan Barang yang Berisiko Kesehatan

c. Faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut

Kegiatan yang dilakukan :

- 1) Pelaksanaan Karantina Alat Angkut

- 2) Rekomendasi Penundaan Keberangkatan Pada Alat Angkut yang Memiliki Faktor Risiko Kesehatan

3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

a. Kelengkapan data surveilans

Kegiatan yang dilakukan:

- 1) Penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, jejaring kerja surveilans epidemiologi nasional/internasional, serta kesiapsiagaan, pengkajian, advokasi, dan penanggulangan KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan
- 2) Kajian dan diseminasi informasi kekarantinaan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- 3) Pelaksanaan pengembangan teknologi bidang kekarantinaan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara

b. Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam

Kegiatan yang dilakukan:

- 1) Kesiapsiagaan, pengkajian, serta advokasi penanggulangan KLB dan bencana/pasca, bencana bidang kesehatan;

c. Penyusunan rencana kontigensi

Kegiatan yang dilakukan:

- 1) Kajian dan diseminasi informasi kekarantinaan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- 2) Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kekarantinaan

4. Meningkatnya tata kelola manajemen KKP

Untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung perlu adanya dukungan administrasi dan manajemen. Dukungan tersebut sangat diperlukan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan mempunyai daya ungkit. Dukungan administrasi dan manajemen dapat berupa

dukungan dana, SDM, sarana, dan prasarana serta pelatihan. Disamping itu dukungan dapat dari instansi vertikal maupun horisontal.

C. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

No	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					ALokasi (dalam ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	KKP Kelas II Bandung						20.831.654	21.873.237	22.966.899	24.115.243	25.321.006
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	2.130.016	2.236.517	2.2348.343	2.465.760	2.589.048	3.279.859	21.873.237	22.966.899	24.115.243	25.321.006
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90	92,5	95	97,5	100	426.507	3.443.852	3.616.045	3.796.847	3.986.689
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	>80	>82,5	>85	>87,5	90	235.128	447.832	470.224	493.735	518.422
4	Nilai kinerja anggaran	80	81	82	83	84	15.356.858	246.884	259.229	272.190	285.800
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	90,5	91	91,5	92	211.510	16.124.701	16.930.936	17.777.483	18.666.357
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	72,5	75	77,5	80	574.502	222.086	233.190	244.849	257.092
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	80%	80%	80%	80%	773.482	603.227	633.388	665.058	698.311

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, subag / seksi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua subag / seksi di KKP Kelas II Bandung. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas II Bandung, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	Ka. Seksi UKLW, Ka Seksi PKSE dan Ka. Seksi PRL
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Ka. Seksi UKLW, Ka Seksi PKSE dan Ka. Seksi PRL
2	Terwujudnya pengendalian faktor risiko di Pintu masuk negara	3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	Ka. Seksi UKLW, Ka Seksi PKSE dan Ka. Seksi PRL
3	Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	4	Nilai kinerja anggaran	Ka. Subbag Tata Usaha
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Ka. Subbag Tata Usaha
		6	Kinerja implementasi WBK satker	Ka. Subbag Tata Usaha
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Ka. Subbag Tata Usaha

**MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN
TAHUN 2020 – 2024**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	Pelaksanaan dokumen karantina kesehatan serta pengamatan dan pemeriksaan pelaku perjalanan, baik orang sehat maupun orang sakit, saat kedatangan dan keberangkatan, serta masyarakat di pelabuhan, bandar udara	Akumulasi jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan kurun waktu satu tahun	2.130.016	2.236.517	2.2348.343	2.465.760	2.589.048
	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase Pelaksanaan tindakan pengendalian pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebagai respon terhadap faktor risiko kesehatan	Rata – rata capaian masing-masing sub indicator terhadap target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun	90	92,5	95	97,5	100
	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	Indeks kelengkapan data surveilans, jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direpson kurang dari 24 jam, Indeks pinjal ≤ 1 , HI perimeter = 0, Tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah, kepadatan lalat < 2 , TTTU memenuhi syarat, TPM laik hygiene, Tempat Penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan.	Rata – rata capaian masing-masing sub indicator terhadap target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun	>80	$>82,5$	>85	$>87,5$	90
2	Nilai kinerja anggaran	Persentase kinerja RKA-K/L Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang efektif dan efisien adalah hasil penilaian kinerja RKA KL dengan menggunakan tools aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan	Menggunakan hasil penilaian kinerja dari SMART DJA Kementerian Keuangan untuk masing masing SATKER dalam kurun waktu satu tahun	80	81	82	83	84

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai kinerja RKA-K/L Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang efektif dan efisien adalah hasil penilaian kinerja RKA KL dengan menggunakan tools aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan	Menggunakan hasil penilaian kinerja dari OMSPAN Kementerian Keuangan untuk masing masing SATKER dalam kurun waktu satu tahun	90	90,5	91	91,5	92
Kinerja implementasi WBK satker	pelaksanaan evaluasi terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil indicator WBK	Nilai evaluasi terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil indicator WBK dalam kurun waktu satu tahun	70	72,5	75	77,5	80
Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	ASN yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL	Jumlah ASN yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi dengan jumlah seluruh ASN dalam kurun waktu satu tahun	80%	80%	80%	80%	80%

Bandung, Januari 2020

Kepala KKP Kelas II Bandung



Drg. Resi A. S. Sandi, M.M.

NEP 19 306292002121003